






**PERATURAN DESA**  
**NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA APBDesa TAHUN 2022**

**DESA WONOHARJO  
KECAMATAN ROWOKELE  
KABUPATEN KEBUMEN**



**KEPALA DESA WONOHARJO KECAMATAN ROWOKELE  
KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA WONOHARJO  
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA WONOHARJO**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

- dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 54 );
  20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 90 );
  21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 37 );
  22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Lembar Daerah Tahun 2018 Nomor 66 )
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2);
  24. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 4);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7 );
  26. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Harga SATUAN Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 53 );
  27. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 61 );
  28. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021 ( Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2021 Nomor 13 );
  29. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 ( Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2021 Nomor 11 )
  30. Peraturan Desa Wonoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( Lembaran Desa Wonoharjo Tahun 2021 Nomor 12 );

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOHARJO**  
**dan**  
**KEPALA DESA WONOHARJO**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonoharjo Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.600.083.100,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.600.083.100,00
Surplus/Defisit	Rp.	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	182.704.704,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	182.704.704,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wonoharjo

Ditetapkan : Desa Wonoharjo  
Pada tanggal : 28 Desember 2021

**KEPALA DESA WONO HARJO †**



**SRI BUDI MURNIANTO**

Diundangkan di Desa Wonoharjo  
Pada tanggal : 28 Desember 2021  
**SEKRETARIS DESA WONO HARJO**

**TURYANTO**

LEMBARAN DESA WONO HARJO TAHUN 2021 NOMOR 12

## BERITA ACARA

### PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Wonoharjo, telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa tentang Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022 yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir.

Materi atau Topik yang dibahas Forum ini serta selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber sebagai berikut:

A. Materi Atau Topik dan Nara Sumber :

- a. Pemaparan proses Penyusunan APBDes T.A 2022
- b. Penyampaian rancangan APBDes Tahun 2022
- c. Pembahasan Rancangan APBDes Tahun 2022

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber :

Pimpinan Rapat : Sri Budi Murnianto ( Kepala Desa)

Narasumber : 1. Misno, S.Pd, M.Pd ( Ketua BPD )

2. Agus Sunarya ( Kecamatan )

Setelah diadakan Pembahasan terhadap materi atau topik diatas selanjutnya memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi keputusan Akhir dari Musyawarah Desa yaitu :

Ada 5 ( Lima ) bidang kegiatan yang ddaanai ole APBDES Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

**A. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**

- 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- 3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
- 5 Penyediaan Tunjangan BPD
- 6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,

- Pakaian Seragam, Listrik dll)
- 7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
  - 8 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
  - 9 Pengadaan Aset Tetap Perkantoran
  - 10 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
  - 11 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
  - 12 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
  - 13 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( RKPDesa )
  - 14 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa
  - 15 Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

**B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

- 1 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/SMB
- 2 Penyelenggaraan Posyandu
- 3 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 4 Pemeliharaan Jembatan Desa
- 5 Pemeliharaan Jalan Desa
- 6 Pembangunan Jalan Desa
- 7 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- 8 Peningkatan Sarana Prasarana Wisata Bukit Dewa

**C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

- 1 Pembinaan PKK
- 2 Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

**D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

- 1 Program Ketahan Pangan


**E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA**

- 1 Penanggulangan Bencana
- 2 Penanganan Keadaan Darurat
- 3 Penanganan Keadaan Mendesak ( BLT DD )

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wonoharjo, 28 Desember 2021  
Notulis



  
Sarifatur khasanah

**BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor: .... / DS..... / 2021  
Nomor: ..... / BPD..... / 2021

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA WONOHARJO KECAMATAN ROWOKELE  
KABUPATEN KEBUMEN**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini selasa tanggal dua puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SRI BUDI MURNIANTO : Kepala Desa Wonoharjo,  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
Pemerintahan Desa Wonoharjo yang beralamat  
Kecamatan Rowokele selanjutnya disebut sebagai  
**PIHAK KESATU**
2. MISNO.,SPd.MPd : Ketua BPD Desa Wonoharjo,  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa  
Wonoharjo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Rowokele untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa Wonoharjo ,

Ketua BPD Wonoharjo ,



SRI BUDI MURNIANTO



MISNO.,SPd.MPd

**DAFTAR HADIR  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022.  
Desa : Wonoharjo  
Hari/ Tanggal : Selasa, 21 Desember 2021

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	S. Budi M	L	Dk Luwung	Kader	1.
2.	Misno	L	Dk. Luwung	Ket BPD	2.
3.	Siti Khasanah	P	Dk. Luwung	Kr. Kawangan	3.
4.	Iri Kunormoho	L	Lemungur	Kawil	4.
5.	Suratno	L	Sawangan	Kasi Pmorth	5.
6.	Suparno	L	Shirap	BPD.	6.
7.	Sarwono	L	Lokarsu		7.
8.	TEGUH FIRIANDI	L	shirap	Kawil	8.
9.	Sardi Wachyono	L	Wonosari	Kari	9.
10.	Ryan Aditama	L	Tomotes	Kawil	10.
11.	Sarno	L	Lokarsu	Kawil	11.
12.	Yayan Eko Permat	L	Podasan	Kawil	12.
13.	Tri Gustoro	L	WONOSARI	Kawil	13.
14.	MIRAN	L	SCRAP	KAWIL	14.
15.	Maulan Sakiman	L	podasan.	BPD.	15.
16.	Sarifatin K	P	Luwung	bpD	16.
17.	Rohiman	L	Sawangan	BPD	17.
18.	Agus Turhman	L	Temetes.	BPD	18.
19.	TURYANTO	L	Temetes	sekdes	19.
20.	Brno	L	Lemungur	KEPRA	20.

## BERITA ACARA

### RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOHARJO PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA APB DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini selasa tanggal .dua puluh satu bulan desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Desa Wonoharjo, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Desa Wonoharjo, Kecamatan Rowokele. Kabupaten Kebumen mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2021, *dengan rincian sebagai berikut:*

#### **A. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**

- 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- 3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
- 5 Penyediaan Tunjangan BPD
- 6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
- 7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
- 8 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- 9 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
- 10 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- 11 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
- 12 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( RKPDesa )
- 13 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa
- 14 Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

#### **B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

- 1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/SMB
- 2 Penyelenggaraan Posyandu
- 3 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 4 Pemeliharaan Jembatan Desa
- 5 Pemeliharaan Jalan Desa
- 6 Pembangunan Jalan Desa
- 7 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- 8 Peningkatan Sarana Prasarana Wisata Bukit Dewa

#### **C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**

- 1 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- 2 Pembinaan PKK

3 Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

**D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

1 Program Ketahanan Pangan

**E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA**

1 Penanggulangan Bencana

2 Penanganan Keadaan Darurat

3 Penanganan Keadaan Mendesak ( BLT DD )

B. Menyetujui APB Desa Tahun Anggaran 2022 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, *sebagaimana catatan berikut:*

1. Mengoreksi Draft ABP Desa Tahun Anggaran 2022; dan
2. Menyetujui APB Desa Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA WONOHARJO**

- |                         |                      |         |
|-------------------------|----------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota      | : Misno,S.Pd.,M.Pd   | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota  | : Suparno            | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : Sarifatun Khasanah | (.....) |
| 4. Anggota              | : Kasiman            | (.....) |
| 5. Anggota              | : Aan Kusno          | (.....) |
| 6. Anggota              | : Choerudin Tohir    | (.....) |
| 7. Anggota              | : Rohiman            | (.....) |
| 8. Anggota              | : Maman Sakiman      | (.....) |
| 9. Anggota              | : Agus Turohman      | (.....) |

**BERITA ACARA  
PENETAPAN APBDesa  
TAHUN ANGGARAN 2022  
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan APB Desa Tahun anggaran 2022 di Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada:

Hari dan Tanggal : Selasa 28 Desember 2021  
Jam : 13.00 wib s/d Selesai  
Tempat : Balai Desa Wonoharjo

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Keterwakilan unsur perempuan, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

**A. Materi**

Pencermatan APB Desa Tahun Anggaran 2022 Kriteria dan Verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2022 meliputi :

1. Pendapatan Asli Desa
2. Pendapatan Transfer :
  - a. Dana Desa
  - b. Bagi Hasil Pajak
  - c. Bagi Hasil Retribusi
  - d. Alokasi Dana Desa
  - e. Bantuan Provinsi
  - f. Bantuan Kabupaten

**3. Belanja Desa**

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pemimpin musyawarah : Misno,S.Pd M.Pd dari BPD  
Notulen : Sarifatun Khasanah  
Narasumber : 1. Sri Budi Murnianto Kepala Desa  
2. Agus sunaryo,S.Pd.M.Pd dari Kecamatan Rowokele  
3. Turyanto Sekretaris Desa Wonoharjo

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Wonoharjo, 28 Desember 2021



**NOTULIS**



**SARIFATUN KHASANAH**

Mengetahui :  
**KEPALA DESA WONO HARJO**










**SRI BUDI MURNIANTO**  
Wakil Kelompok Masyarakat

























Just  
L. Asikan


























YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI


























No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Ket.
1	Sarifatan K	Luwung		Anggota BPD
2	Suparno	Shirap		Anggota BPD
3	Agus Purohman	Pemetes		Pemerintah Desa
4	Pian Nur Handayani	Luwung		Lembaga Desa
5	SAIRIN			Tokoh Masyarakat
6	aemad apandi			Tokoh Agama
7	Murdm			Unsur Perempuan


























## DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : 28 Desember 2021  
 Acara : MUSDES Penetapan APBDes TA 2022  
 Tempat : Aula Balai Desa Wonoharjo

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Somasri	RW/05	1. 
2	Muhtoni	MG <sup>KIP</sup> <sub>07</sub>	2. 
3	SAIWANI	RT 01/12	3. 
4	Ispadi	RT 03/02	4. 
5	Miran	RT 02/06	5. 
6	DIDIN	RW 014	6. 
7	Patman		7. R.W. 
8	Lasikun	RT. 02	8. 
9	Iksan Julianto. S	RW 13	9. 
10	SUITRIS		10. 
11	Kesed.		11. 
12	Sallyah		12. 
13	Sapin	RT 03/07	13. 
14	Parto Karuno	RT 01/016	14. 
15	RASIDIN	Ketua RT	15. 
16	Hadis Siswanto	RT. 02/05	16. 
17	Rasmin	RT 01/15	17. 
18	Sarino	RW-015	18. 
19	Parsen.	M 01	19. 
20	Ratminah		20. 
21	Marwati		21. 
22	Jumiah		22. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
23	Saimin	RT 02/03	23	
24	SARYAN	RT 02/06		24 
25	acmad apandi	RW 03 01	25	
26	anwar Adayat	RW .06		26 
27	Susiani		27	
28	Samiyah			28 
29	Kusmiyati		29	
30	Saimah	01/10 - Beji		30 
31	Rusmi H	03/11 lobarsa	31	
32	Peri	03/10 Beji		32 
33	Styami Ana wati	02/11 lobarsa	33	
34	Seban	RW XI		34 
35	Sukarman	RT 01	35	
36	DRAJAT KUSWOYO	RT 01		36 
37	Seeratno	RT-02	37	
38	Seganto	RT 002/12		38 
39	Rasikin		39	
40	Sarwono			40 
41	Sholihin		41	
42	Rohiman	BPD		42 
43	Tugiyono	RT 03-01	43	
44	Supri	BPD		44 
45	Kasino	RT 03/05	45	
46	ISnaeni			46 
47	Dian Nur Handayani	Waring	47	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
48	Slamet S	PW 03	48 
49	Kasimin	RT 03/01	49 
50	Nur Saclan	RT 02/04	50 
51	Mohamad Chocri	RT 01/02	51 
52	Sarifatin	BPD	52 
53	Dewi Purwati	Kader	53 
54	Saini	PW 10	54 
55	Lasino	RT 04/10	55 
56	Mifem		56 
57	Sulisofiani	RT 03/15	57 
58	Choerudin Tohir	A.BPD	58 
59	Agus Turohman	BPD	59 
60	Waris	RT 04	60 
61	Misno	Ket. BPD	61 
62	Leni T	PLD Rowokele	62 
63	TRI GUSTORO	WONOSARI	63 
64	Maulan Sabri Maul.	BPI	64 
65	TUR-ANTO	Temetes / Sekdes	65 
66	Robby Ginanjar	Slirap	66 
67	Orin	Umumur KERRA	67 
68	Rujan Adibama	Temetes	68 
69	Yuranti	Temetes	69 
70	Suratno	Kasi Pemerintahan Sawangan	70 
71	Agan Eko Permedi	Padesan	71 
72	Siti Khasanah	Lusung	72 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
73	Peguh Firmansyah	Kerani	73 
74	Sanat	Stat.	74 
75	Sardi Wachyoso	Kasi Pelayanan	75 
76	Tri Kurnawidya	Kend. id	76 
77	M. R. Purn		77 
78	SIKAN	Jemongser	78 
79	Siti Waglanti	Slitap	79 
80	Darsini	Kader	80 
81	Mairin	Wt. Soding	81 
82	Martini	Ket. PKK.	82 
83	ARIF MUSTOFA.	ROS RW 02.	83 
84	Santo	RW. 06.	84 
85	tono	RW 08.	85 
86	Marno	ROS	86 
87	ENI Purnimah	Kader	87 
88	Eni Fajlanti		88 
89	<del>Ny. ...</del>		89 
90	Tumiran	RT	90 
91	Adi Saputro	RT	91 
92	Siwan		92 
93	Sabar	RT 02 / 11	93 
94	Sunah	PKK.	94 
95	Sugianto.		95 
96	Larrah	RW 10	96 
97	Partini	RT. 02 - 15	97 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
98	Parsiyati	PKK	98 yl.
99	MUSUH	KAWIL	99 JL
100	Pontanto	Bgri	100 PP

Wonoharjo, 28 Desember 2021  
Kepala Desa Wonoharjo



**PELAKSANAAN KEGIATAN  
MUSDES PENETAPAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA WONOHARJO KECAMATAN ROWOKELE**



LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA WONOHARJO  
 NOMOR 00 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA WONOHARJO  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.850.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.597.233.100,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.600.083.100,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	448.397.280,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	332.588.517,00	
5.3.	Belanja Modal	1.291.351.752,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	710.506.925,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.782.844.474,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(182.761.374,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	182.761.374,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	182.761.374,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>182.761.374,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Wonoharjo, 24 December 2021

Kepala Desa Wonoharjo



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA WONO HARJO  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.850.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.597.233.100,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.600.083.100,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>737.847.768,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>538.187.012,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	367.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	367.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.159.680,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.159.680,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	66.266.732,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.266.732,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	20.037.600,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	20.037.600,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.998.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.998.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.525.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.525.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>30.530.798,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.530.798,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.067.827,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.462.971,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12.000.000,00	ADD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>85.649.700,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	38.060.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.060.500,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	47.589.200,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.589.200,00	
1.3.05	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>83.480.258,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	20.796.300,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.796.300,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	31.657.900,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.657.900,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	10.428.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.428.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.528.400,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.528.400,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10.069.658,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.069.658,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.205.194.981,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>21.800.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.800.000,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>37.573.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	29.300.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.300.000,00	
2.2.97		Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/ Germas/dll)	8.273.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.273.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>948.371.230,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	145.000.000,00	PBK
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	145.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	529.871.230,00	DDS, PBK, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	529.871.230,00	
2.3.94		Pembangunan/perbaikan/pengelolaan bendungan skala kecil/Embung Desa/ rigasi Desa/Lumbung Desa/Lumbun	273.500.000,00	DDS, PBK
2.3.94	5.3.	Belanja Modal	273.500.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>113.768.975,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	78.767.150,00	DDS, PBK
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	78.767.150,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum , dll (Dipilih)	35.001.825,00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	35.001.825,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>83.681.776,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik (Dipilih)	83.681.776,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	83.681.776,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>18.228.000,00</u></b>	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>18.228.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	13.228.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.228.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>111.066.800,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>111.066.800,00</b>	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	31.066.800,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	31.066.800,00	
4.2.93		Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst)	80.000.000,00	DDS
4.2.93	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>710.506.925,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>15.080.205,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	15.080.205,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.080.205,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>115.826.720,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	115.826.720,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.826.720,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>579.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	579.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	579.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.782.844.474,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(182.761.374,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	182.761.374,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>182.761.374,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Wonoharjo, 24 December 2021

Kepala Desa Wonoharjo





KECAMATAN ROWOKELE  
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN CAMAT ROWOKELE  
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA WONOHARJO TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT ROWOKELE,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka Rancangan Peraturan Desa Wonoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Rowokele tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Wonoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonoharjo Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558), sebagaimana telah diubah telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2109);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kab. Kebumen Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 51);

16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 22);
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 66);


Memperhatikan : Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Wonoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonoharjo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Wonoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonoharjo Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA** : Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) supaya menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonoharjo Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rowokele  
pada tanggal, 27 Desember 2021

CAMAT ROWOKELE,



PUJI LESTARI

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada yth.:

1. Bupati Kebumen;
  2. Inspektur Kab. Kebumen
  3. Kepala Dispermades Kab. Kebumen;
  4. Kepala Desa Wonoharjo.
  5. Ketua BPD Wonoharjo.
  6. Peringgal.
-

Lampiran I

Keputusan Camat Rowokele

Nomor Tahun 2021

Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Wonoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonoharjo Tahun Anggaran 2022.

**a. Kebijakan Umum**

1. Perencanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun anggaran berkenaan.
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Kebumen dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, pengalokasian anggaran belanja desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan belanja tidak terduga.

**b. Pendapatan**

1. Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonoharjo Tahun Anggaran 2022, estimasi pendapatan desa sudah disusun secara rasional dan realistis sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh Desa sebesar **Rp. 2.600.083.100,00** yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp.	2.850.000,00
b. Pendapatan Transfer terdiri dari:		
(1) Dana Desa	Rp.	1.447.834.000,00
(2) Alokasi Dana Desa	Rp.	511.810.600,00
(3) Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp.	4.037.200,00
(4) Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp.	22.551.300,00
(5) Bantuan Keuangan Propinsi	Rp.	80.000.000,00
(6) Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp.	531.000.000,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.	— ,00

2. Penganggaran pendapatan diharapkan agar mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Desa sesuai dengan potensi sumber pendapatan Desa dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

**d. Belanja**

1. Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonoharjo Tahun Anggaran 2022 kegiatan belanja desa telah sesuai dengan kewenangan desa yang telah diatur dengan Peraturan Desa.

2. Belanja desa yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonoharjo Tahun Anggaran 2022 telah memenuhi ketentuan:
  - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
    1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja Operasional Pemerintah Desa dan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
    2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
    3. Pembinaan Kemasyarakatan;
    4. Pemberdayaan Masyarakat;
    5. Belanja Tidak Terduga
  - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
    1. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya;
    2. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
  - c. Penggunaan dana desa telah diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan status IDM Desa Wonoharjo dengan berdasar pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961).
  - d. Penggunaan dana desa telah dialokasikan penggunaannya Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) untuk:
    1. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai paling sedikit 40 % (empat puluh persen);
    2. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
    3. Dukungan pendanaan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) paling sedikit 8 % (delapan persen).
3. Alokasi Belanja desa dengan output yang akan dihasilkan yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa logis, mengikuti standar harga dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga perkiraan sendiri (HPS)).

**d. Pembiayaan**

1. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 182.761.374,00 ;
2. Pengeluaran Pembiayaan yang berupa Penyertaan Modal BUMDesa sebesar Rp. —,00.

**e. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022**

**1. Pendapatan Desa**

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp	2.850.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.597.233.100,00
1) Dana Desa	Rp	1.447.834.000,00
2) Alokasi Dana Desa	Rp	511.810.600,00
3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	26.588.500,00
4) Bantuan Keuangan Propinsi	Rp	80.000.000,00
5) Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp	531.000.000,00
c. Pendapatan lain - lain	Rp	--- ,00

**Jumlah Pendapatan** **Rp 2.600.083.100,00**

**2. Belanja Desa**

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	737.847.768,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.205.194.981,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	18.228.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	111.066.800,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp	710.506.925,00

**Jumlah Belanja** **Rp 2.782.844.474,00**

**Surplus/Defisit** **Rp -182.761.374,00**


**3. Pembiayaan**

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	182.761.374,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	--- ,00

**Selisih Pembiayaan (a-b)** **Rp 182.761.374,00**

**Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran** **Rp --- ,00**

CAMAT ROWOKELE,



PUJI LESTARI

Lampiran 2

Lembar Evaluasi APBDesa  
Kabupaten/Kota : Kebumen.  
Kecamatan : Rowokele.  
Desa : Wonoharjo .

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					

2		Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa		
2.1	Umum			
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan		RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			
2.2	Pendapatan			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis			
2.3	Belanja			
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah			

	sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. tunjangan dan operasional BPD				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan			Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	

	sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa			Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. tunjangan dan operasional BPD				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan			Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	

	geografis (Standar Harga)					
2.4	Pembiayaan					
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan					
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan					
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa				Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes					
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha				Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan peraturan Desa tentang Penyertaan modal dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SiIPA tahun anggaran sebelumnya					
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SiIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.					

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

Evaluasi dilakukan tanggal: 27 Desember 2021

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Desa





**Tim Evaluasi**

1. PUJI LESTARI, S.Sos, M.PA
2. MUKTI ALWI, SH
3. WIDODO ESTI NUGROHO, A.Md
4. Drs. SUTRIYONO
5. CAHYO AMBAR WAHYUNINGSIH, SH

**Jabatan**

- Ketua Tim  
Sekretaris  
Anggota  
Anggota  
Anggota

**Tanda Tangan**

1.  .....
2.  .....
3.  .....
4.  .....
5. ....

